

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengeluarkan aturan yang cukup tegas dan cukup jelas tentang regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan oleh perusahaan – perusahaan yang beroperasi di tanah air. Namun entah mengapa dalam pelaksanaannya masih carut marut tidak jelas. Sejauh ini, mungkin perusahaan – perusahaan yang telah go-internasional seperti dibidang migas yang telah menerapkan dengan cukup baik aturan ini, selebihnya susah untuk dilakukan pengontrolan. Apakah yang menjadi penyebabnya?, Apakah karena kultur dari masyarakat kita yang sudah sedemikian lalainya dan tidak terlalu memperdulikan tentang prosedur ini sehingga mungkin nyawa para pekerja memiliki resiko besar untuk hilang dengan mudah di tempat kerja.

Lebih lanjut lagi, mungkin kita sangat jarang mendengar desmontrasi yang menuntut akan perbaikan prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mungkin sering kita dengar adalah biasanya para buruh atau karyawan atau pekerja selalu menuntut untuk perbaikan nilai gaji yang didapatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita cenderung mengabaikan tentang pentingnya regulasi ini. Kita juga sering lihat banyak pekerja secara individual dengan pekerjaan yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi namun hanya menggunakan peralatan yang sederhana. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan probabilitas tingkat resiko kecelakaan yang dihadapi.

Keselamatan dan Kesehatan (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal – hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari dibuatnya program K3 adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan kerja merupakan hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh para pekerja, terutama pekerjaan yang memang pada dasarnya memiliki tingkat resiko kecelakaan yang amat tinggi. Saat ini keselamatan kerja telah menjadi hal yang dipermasalahkan yang banyak menyita berbagai organisasi karena mencakup permasalahan segi kemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggung jawaban serta citra organisasi itu sendiri. Keselamatan kerja

merupakan saran untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Selain itu perlindungan terhadap pekerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Perusahaan PT. Mitra Rekatama Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur pengecoran logam dan non logam. dimana jumlah tenaga kerjanya kurang lebih sekitar 100 – 150 orang yang terdiri dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana pekerja disini tergolong dalam pekerja harian lepas yang pekerjaannya di nilai dari tingkat banyak volume produksi

Selama ini di PT.Mitra Rekatama Mandiri belum pernah ada nya kasus fatal tentang kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja nya saat melakukan pekerjaan.

Untuk kasus-kasus normal sering terjadi akan tetapi tidak sampai membahayakan pekerja itu sendiri dan dari perusahaan pun tidak harus terjun untuk menyikapi kecelakaan tersebut karena dari pekerja sendiri sudah bisa mengatasinya

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan adanya jaminan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja yang sangat penting artinya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan. Industri konstruksi dengan proyek-proyeknya sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Dalam masa sekarang ini seringkali hal-hal seperti keselamatan kerja disepelekan karena dianggap hanya akan membuang-buang waktu dan uang..

Hak-hak yang dimiliki pekerja/buruh sebagaimana dimaksud sudah termuat dalam ketentuan pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang mengatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama. Pasal ini bertujuan untuk membatasi tindakan kesewenang-wenangan pihak penguasa dalam hal ini yakni pengusaha dalam memperkerjakan pekerjanya dalam melakukan pekerjaan dan secara tidak langsung memerintahkan kepada pengusaha untuk menghormati pekerja/buruh sebagaimana manusia semestinya. Untuk melindungi pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal hendaknya diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh seorang pengusaha dengan caramenerapkan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.¹

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai bagaimana bentuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan PT. Mitra Rekatama Mandiri terhadap semua pekerjanya udah benar dan baik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. MITRA REKATAMA MANDIRI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap pekerja Dalam Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Mitra Rekatama Mandiri ?
2. Faktor faktor apa yang Menghambat perlindungan hukum terhadap Pekerja dalam Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Mitra Rekatama Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum Terhadap pekerja Dalam Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Mitra Rekatama Mandiri
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Mitra Rekatama Mandiri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain berupa tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman terhadap pembuatan proposal skripsi maupun skripsi sekaligus dapat memberikan manfaat untuk pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja yang sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi buruh atau pekerja yang bekerja di perusahaan, terutama PT. Mitra Rekatama Mandiri mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja yang harus di penuhi oleh perusahaan yang sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.